




**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2014**



PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

Jl. M.T. Haryono No. 46 Banjarmasin 70111

Website : www.pt_banjarmasin.go.id

☎ (0511) 3354368 - 3354527 📠 (0511) 3364615

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) tahun 2014 Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Selain dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian di tindaklanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 355 A/SEK/KU.01/11/2014 kepada seluruh Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia tertanggal 28 Nopember 2014, perihal : Penyampaian LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tahun 2014 selain menguraikan tahun 2014, juga menguraikan capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dari Tahun 2010 s/d Tahun 2014. Hal ini dapat dilihat pada Bab III yaitu Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Dengan diterbitkannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pengadilan Tinggi Banjarmasin ini merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) kelima yang berhasil disusun dan diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sehingga tentunya masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya, walaupun begitu kami tetap menerima masukan dan usulan yang positif, namun lebih bersifat membangun kinerja Pengadilan Tinggi Banjarmasin dimasa yang akan datang, artinya dengan menganalisa hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) tahun 2014 yang telah tersusun ini, maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kinerja Lembaga Pengadilan Tinggi Banjarmasin.


Pada akhirnya dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pengadilan Tinggi Banjarmasin tahun 2014 ini, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya hingga tersusunnya menjadi laporan.

Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan

Tinggi Banjarmasin Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi yaitu " Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung".

Banjarmasin, Februari 2015

Mengetahui
Ketua



H. MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 19501110 197104 1 001

Panitera/ Sekretaris



ANSHORI THOYIB, SH. MH.
NIP. 19560705 197903 1 009

EXECUTIVE SUMMARY

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tahun 2014 adalah merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban lembaga peradilan tingkat banding dalam memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaganya selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan Permenpan No. 29 Thn 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang kemudian di tindak lanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 355 A/SEK/KU.01/11/2014 kepada seluruh Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia tertanggal 28 Nopember 2014, perihal : Penyampaian LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Adapun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada intinya adalah melaporkan "pencapaian kinerja" (*Performance Result*) selama tahun 2014 yang dibandingkan dengan "Rencana Kinerja" (*Performance Plan*) tahun 2014 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategik (*Strategic Plan*) Pengadilan Tinggi Banjarmasin tahun 2010-2014.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin menetapkan 5 (*lima*) sasaran strategis. Dimana secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil kinerja Pengadilan Tinggi Banjarmasin selama kurun waktu tahun 2014 telah berusaha memenuhi /mencapai 5 (*lima*) sasaran strategis, yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator, target yang diinginkan, realisasi, pencapaian target. Salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Banjarmasin adalah penyelesaian bidang administrasi perkara banding yang dari tahun ke tahun telah mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Walaupun terdapat beberapa kendala khususnya dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas dan kuantitas, dengan kondisi saat ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan selalu

berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Sumber Daya Manusia sehingga dapat meningkatkan kinerja lembaga secara keseluruhan dalam rangka turut serta memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
EXECUTIVE SUMMARY	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	4
C. Sistematika Penyajian	5
BAB II : PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	7
1. Visi dan Misi	7
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	8
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	9
B. Rencana Kinerja Tahunan 2014	10
C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2014	11
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	13
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	13
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	32
B. Saran	33
LAMPIRAN	
1. Struktur Organisasi	
2. Indikator Kinerja Utama	
3. Matriks Renstra 2010 – 2014	
4. Penetapan Kinerja Tahun 2014	
5. SK Tim Penyusunan LAKIP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur Kekuasaan Kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, bebas dari campur tangan pihak kekuasaan extra yudisial kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung yang membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer. Masing-masing peradilan tersebut menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang.

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum diselenggarakan oleh Satuan Kerja (Satker) lembaga peradilan yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang pembentukannya diatur dalam Undang-Undang, dimana Pengadilan Negeri berkedudukan di wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota dan Pengadilan Tinggi berkedudukan di wilayah administrasi pemerintahan Propinsi yang masing-masing menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang Undang.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1965 tanggal 22 September 1965 yang saat ini mempunyai wilayah hukum sama dengan wilayah administrasi pemerintahan Propinsi Banjarmasin dan membawahi 12 (dua belas) Pengadilan Negeri.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 1965 tanggal 22 september 1965 yang sebelumnya membawahi Pengadilan Negeri di Pulau Kalimantan, kecuali Kalimantan Barat masuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1965 tanggal 22 September 1965 Pengadilan Tinggi Banjarmasin wilayah hukumnya meliputi :

1. Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki 2 Pengadilan Negeri, yaitu :
 - a. Pengadilan Negeri Banjarmasin.
 - b. Pengadilan Negeri Kandangan.
2. Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki 4 Pengadilan Negeri, yaitu :
 - a. Pengadilan Negeri Palangka Raya.
 - b. Pengadilan Negeri Sampit.
 - c. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.
 - d. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
3. Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki tiga Pengadilan Negeri, yaitu :
 - a. Pengadilan Negeri Samarinda
 - b. Pengadilan Negeri Balikpapan
 - c. Pengadilan Negeri Tarakan

Sampai pada akhir tahun 1979 dengan berkembangnya Kabupaten pada ketiga Provinsi yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin , jumlah Pengadilan Negeri bertambah menjadi 24 buah, yaitu :

1. Propinsi Kalimantan Selatan :
 - a. Pengadilan Negeri Banjarmasin
 - b. Pengadilan Negeri Banjarbaru
 - c. Pengadilan Negeri Martapura
 - d. Pengadilan Negeri Rantau
 - e. Pengadilan Negeri Kandangan

- f. Pengadilan Negeri Barabai
 - g. Pengadilan Negeri Amuntai
 - h. Pengadilan Negeri Tanjung
 - i. Pengadilan Negeri Kotabaru
 - j. Pengadilan Negeri Pelaihari
 - k. Pengadilan Negeri Marabahan
 - l. Pengadilan Negeri Batulicin
2. Propinsi Kalimantan Tengah :
- a. Pengadilan Negeri Palangka Raya
 - b. Pengadilan Negeri Sampit
 - c. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas
 - d. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
 - e. Pengadilan Negeri Muara Teweh
 - f. Pengadilan Negeri Buntok
3. Propinsi Kalimantan Timur :
- a. Pengadilan Negeri Samarinda
 - b. Pengadilan Negeri Balikpapan
 - c. Pengadilan Negeri Tarakan
 - d. Pengadilan Negeri Tenggarong
 - e. Pengadilan Negeri Tanah Grogot
 - f. Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

Kemudian pada tahun 1980 dengan diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1980 tanggal 29 Juli 1980 tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mempunyai wilayah hukum daerah pemerintahan Kalimantan Tengah, maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin sisa meliputi daerah pemerintahan Banjarmasin dan Kalimantan Timur yang terdiri dari 16 Pengadilan Negeri seperti tersebut diatas.

Pada tahun 1982 diciutkan lagi dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Samarinda sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1982 tanggal 20 Agustus 1982 yang mewilayahi daerah pemerintahan Kalimantan Timur, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Banjarmasin hanya mewilayahi 10 Pengadilan Negeri yang menjadi wilayah hukumnya dan pada tahun 2003 telah dibentuk Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai pecahan Pengadilan Negeri Martapura. Di tahun 2011 terbentuk Pengadilan Negeri Batulicin sebagai Pengadilan Negeri yang ke-12 yang masuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Dimana pada tanggal 16 Desember 2011 di Batam, Ketua Mahkamah Agung RI telah meresmikan operasional Pengadilan Negeri Batulicin. Pembentukan Pengadilan Negeri Batulicin ini sendiri terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Batulicin dan Tamiang Layang.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin diresmikan pada tanggal 18 Desember 1965 oleh Menteri Kehakiman RI yang waktu itu dijabat oleh Bapak ASTRAWINATA, SH. dengan Ketua Pengadilan Tinggi yang pertama adalah Bapak Prof. SOEBIJONO TJITROWINOTO, SH. yang pelantikannya dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. yang waktu itu dijabat oleh Bapak Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO, SH.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin seperti halnya semua Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum adalah merupakan satuan kerja (Satker) yang menjalankan tugas dan fungsi yaitu :

1. Mengadili perkara-perkara pidana dan perdata di tingkat banding;

2. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri yang berada di bawahnya;
3. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas serta tingkah laku aparat pengadilan termasuk Hakim;
4. Mengawasi jalannya peradilan oleh Pengadilan Negeri yang berada di bawahnya;

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam tahun anggaran 2014, dengan bentuk sajian seperti berikut :

Bab I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan tentang LAKIP, yang berisikan antara lain; a. Latar Belakang; b. Tugas dan fungsi; d. Sistematika Penyajian.

Bab II, menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam tahun anggaran 2014 yang berisikan antara lain; a. Rencana Strategis tahun 2010 - 2014; berupa Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dan Program Utama dan Kegiatan Pokok; b. Rencana Kinerja Tahunan 2014 dan; c. Perjanjian Kinerja (dokumen Penetapan Kinerja) tahun 2014

Bab III. Akuntabilitas kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang terdiri dari; a. pengukuran kinerja, berupa perbandingan antara target dan realisasi kinerja dan b. analisis akuntabilitas kinerja, berupa uraian pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja.

Bab IV. Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LAKIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan

kinerja Pengadilan Tinggi Banjarmasin di masa yang akan datang, yang berisikan antara lain; a. Kesimpulan dan b. Saran.

Bab V. Lampiran, yang berisi antara lain ; 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Banjarmasin; 2. Indikator Kinerja Utama; 3. Matriks Renstra 2010 – 2014, 4. Penetapan Kinerja Tahun 2014, 5. SK Tim Penyusun LAKIP;

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2010 - 2014

Rencana Strategis Pengadilan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Banjarmasin diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.

1. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Banjarmasin

✓ Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Adapun visi dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin adalah

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG “

✓ Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Banjarmasin menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan , yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu permasalahan yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan di hormati, tegaknya supremasi hukum.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan Strategis yang termuat di dalam rencana Strategis sebagai berikut :

1. terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan, dan akuntabel di lingkungan Peradilan Umum;
2. Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan;
3. Terwujudnya pengawasan yang berkualitas;
4. Terwujudnya keterbukaan informasi bagi para pencari keadilan.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dan memungkinkan untuk

mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Tinggi Banjarmasin adalah :

1. Peningkatan penyelesaian perkara;
2. Peningkatan tertib administrasi perkara (pidana dan perdata);
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
4. Peningkatan kualitas pengawasan;
5. Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin W15.U/ /KPT/SK/XII/Tahun 2014 tanggal 03 Desember 2014 tentang Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tahun 2010-2014 dapat dilihat sebagai berikut :

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
2.	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis b. Ratio majelis hakim terhadap perkara
3.	Peningkatan Kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

4.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan yg ditindaklanjuti
5.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2014

Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sebagai berikut:

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100% 100%
2.	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis b. Ratio majelis hakim terhadap perkara	100% 100%
3.	Peningkatan Kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100% 100%
4.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan yg ditindaklanjuti	100% 100%
5.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sebagai berikut:

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan	100%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
2.	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		b. Ratio majelis hakim terhadap perkara	100%
3.	Peningkatan Kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%
4.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan yg ditindaklanjuti	100%
5.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/ punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Sebagaimana Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Banjarmasin tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2014 ini. Dari 5 (lima) sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan 9 (sembilan) indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang

A. PENGUKURAN KINERJA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
2.	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
		b. Ratio majelis hakim terhadap perkara	100%	100%	100%
3.	Peningkatan Kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%	66%	66%
4.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan yg ditindaklanjuti	100%	100%	100%
5.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%	100%	100%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tahun 2014 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2014 sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	a. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan	100 %	100 %	100 %
2.	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100 %	100 %

a. Persentase perkara yang diselesaikan

Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tahun 2014 adalah sebesar 100 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 107 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 100 perkara ditambah 13 perkara sisa tahun 2013.

Pada tahun 2014 terdapat sisa 6 perkara pidana yang masuk di akhir bulan Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2014. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidana tahun 2014.

KEADAAN PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN TAHUN 2014

BULAN	PIDANA			
	SISA LALU	MASUK	PUTUS	SISA
JANUARI	13	12	14	11
PEBRUARI	11	14	12	13
MARET	13	6	13	6
APRIL	6	15	6	15
MEI	15	6	11	10
JUNI	10	7	4	13
JULI	13	5	12	6
AGUSTUS	6	7	7	6
SEPTEMBER	6	4	7	3
OKTOBER	3	8	4	7
NOVEMBER	7	9	8	8
DESEMBER	8	7	9	6
JUMLAH		100	107	6

Persentase perkara perdata yang diselesaikan tahun 2014 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 96 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 75 perkara ditambah 37 sisa perkara tahun lalu . Dari 75 perkara yang masuk ada 1 perkara yang di cabut banding sedangkan 2 perkara masuk di akhir bulan Desember sehingga di selesaikan pada tahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara perdata tahun 2014 :

KEADAAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN TAHUN 2014

BULAN	PERDATA			
	SISA LALU	MASUK	PUTUS	SISA
JANUARI	37	5	10	32
PEBRUARI	32	8	20	20
MARET	20	5	11	14
APRIL	14	5	7	12
MEI	12	5	5	12
JUNI	12	4	1	15
JULI	15	6	8	13
AGUSTUS	13	4	6	11
SEPTEMBER	11	11	7	15
OKTOBER	15	9	6	18
NOVEMBER	18	7	7	18
DESEMBER	18	6	8	16
JUMLAH		75	96	16

Persentase perkara tipikor yang diselesaikan tahun 2014 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 18 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 20 perkara. Pada tahun 2014 terdapat sisa 2 perkara tipikor yang masuk di akhir bulan Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2014. Berikut tabel mengenai keadaan perkara tipikor tahun 2014 :

KEADAAN PERKARA TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN TAHUN 2014

BULAN	SISA LALU	MASUK	PUTUS	SISA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
JANUARI	0	2	1	1
PEBRUARI	1	1	0	2
MARET	2	3	2	3
APRIL	3	1	2	2
MEI	2	2	2	2
JUNI	2	0	2	0
JULI	0	0	0	0
AGUSTUS	0	2	0	2
SEPTEMBER	2	1	2	1
OKTOBER	1	5	1	5
NOVEMBER	5	1	6	0
DESEMBER	0	2	0	2
JUMLAH		20	18	2

Adapun sebagai perbandingan persentase capaian kinerja perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan	100 %	100 %	91,9 %	100 %	100 %

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.

Persentase sisa perkara Pidana, Perdata, maupun Tipikor yang masing-masing ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2014, ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2013, yaitu Pidana sejumlah 11 perkara, Perdata sejumlah 37 perkara, dan Tipikor NIHIL perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2014.

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2013 yang mencapai target sebesar 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya.

Adapun sebagai perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan, sebagai berikut:

NO.	PERKARA	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Pidana	17	13	10	7	13
2.	Perdata	17	20	15	11	37
3.	Tipikor	0	0	0	0	2
	JUMLAH	34	33	25	18	52

Perbandingan persentase capaian kinerja sisa perkara yang diselesaikan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARA

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	a. Persentase berkas yang deregister dan siap di distribusikan ke Majelis	100 %	100 %	100 %
2.	b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100 %	100 %

1. Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke Majelis

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis, yaitu dengan melakukan perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan jumlah berkas yang didistribusikan. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.

Dimana untuk berkas perkara pidana termasuk tipikor yang telah diterima oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada tahun 2014 sebanyak 120 (seratus dua puluh) perkara dan kesemuanya telah didistribusikan kepada Majelis atau apabila dinyatakan secara persentase yaitu sebesar 100%. Adapun untuk berkas perkara perdata yang telah diterima dan diregistrasi oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada tahun 2014 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) perkara dan kesemuanya telah didistribusikan ke Majelis atau apabila dinyatakan secara persentase yaitu sebesar 100% dan telah sesuai dengan target yang diinginkan.

Perbandingan persentase capaian kinerja berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke Majelis Hakim sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke Majelis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

REKAPITULASI PEMBAGIAN PERKARA PIDANA TAHUN 2014

No.	Nama Hakim	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah	Ket
1	H. MACHMUD RACHIMI, SH. MH.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	
2	H. DAM DAM BACHTIAR, SH.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Pensiun
3	MARIA ANNA SAMIYATI, SH. MH.	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	Mutasi
4	PARTOMUAN SIHOMBING, SH. MH.	3	2	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	12	
5	PURWANTO, SH. M.Hum	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	Mutasi
6	Hj. K. W. MIASTUTI, SH	2	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	9	Mutasi
7	Hj. NURUL HASANAH, SH.	3	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	17	
8	H. EDDY JOENARSO, SH. M.Hum.	2	2	1	3	1	1	-	1	1	2	1	-	15	
9	HANUNG ISKANDAR, SH.	2	2	1	4	-	2	1	1	1	2	1	2	19	
10	H. EDWARMAN, SH.	2	2	1	4	-	1	1	1	-	1	1	-	14	
11	HARI ALMUSAHADI, SH.	2	2	1	2	1	2	1	1	-	-	1	-	13	
12	M. SYAFRUDDIN ADAM, SH. MH.	1	4	2	3	1	1	1	2	1	1	1	2	20	
13	SUDARYADI, SH. MH.	2	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	7	Mutasi
14	SUTANTO, SH. MH.	2	2	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	10	Mutasi
15	PRATONDO, SH. MH.	1	3	-	2	1	-	1	1	-	1	1	-	11	
16	WAHYUNI, SH.	2	2	-	2	1	1	1	1	-	-	1	-	11	
17	BAMBANG HARUJI, SH. MH.	2	2	1	2	1	2	2	2	2	3	2	3	24	
18	MOCH. LUTFI, SH. MH.	2	2	1	4	-	2	1	1	1	3	1	4	22	
19	MUH. NURZAMAN, SH. M.Hum.	2	2	1	3	1	-	1	2	1	2	1	4	20	
20	MURDIYONO, SH. MH.	3	3	3	1	2	2	2	1	-	-	1	-	18	
21	H. ARIFIN, SH. MM.	-	1	2	2	1	2	-	1	1	2	1	-	13	
22	JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.	-	-	-	2	1	2	-	1	1	2	1	-	10	
23	DEWA PUTU WENTEN, SH.	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	5	
24	SUCIPTO, SH.	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	9	

REKAPITULASI PEMBAGIAN PERKARA PERDATA TAHUN 2014

No.	Nama Hakim	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah	Ket
1	H. MACHMUD RACHIMI, SH. MH.	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	5	
2	H. DAM DAM BACHTIAR, SH.	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Pensiun
3	MARIA ANNA SAMIYATI, SH. MH.	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	Mutasi
4	PARTOMUAN SIHOMBING, SH. MH.	-	2	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	6	
5	PURWANTO, SH. MHum	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Mutasi
6	Hj. K. W. MIASTUTI, SH	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Mutasi
7	Hj. NURUL HASANAH, SH.	-	2	-	1	-	1	1	-	2	-	1	1	8	
8	H. EDDY JOENARSO, SH. M.Hum.	1	1	-	1	2	-	-	-	2	2	1	-	11	
9	HANUNG ISKANDAR, SH.	1	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	8	
10	H. EDWARMAN, SH.	1	1	-	-	1	-	-	1	2	1	1	-	8	
11	HARI ALMUSAHADI, SH.	1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	8	
12	M. SYAFRUDDIN ADAM, SH. MH.	-	2	-	2	1	-	1	1	1	1	1	1	11	
13	SUDARYADI, SH. MH.	2	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	7	Mutasi
14	SUTANTO, SH. MH.	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	5	Mutasi
15	PRATONDO, SH. MH.	-	2	2	1	2	-	1	1	1	1	1	-	12	
16	WAHYUNI, SH.	2	-	-	-	3	-	1	1	1	-	1	-	9	
17	BAMBANG HARUJI, SH. MH.	1	1	-	1	-	2	3	1	3	2	2	2	18	
18	MOCH. LUTFI, SH. MH.	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
19	MUH. NURZAMAN, SH. M.Hum.	1	1	-	1	1	1	1	1	2	1	1	1	12	
20	MURDIYONO, SH. MH.	-	2	-	1	-	1	2	1	1	1	1	-	10	
21	H. ARIFIN, SH. MM.	-	1	-	1	1	1	-	-	1	2	1	1	9	
22	JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	1	1	8	
23	DEWA PUTU WENTEN, SH.	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	1	7	
24	SUCIPTO, SH.	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	9	

REKAPITULASI PEMBAGIAN PERKARA TIPIKOR TAHUN 2014

No.	Nama Hakim	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah	Ket
1	H. MACHMUD RACHIMI, SH. MH.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	5	
2	H. DAM DAM BACHTIAR, SH.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Pensiun
3	MARIA ANNA SAMIYATI, SH. MH.	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Mutasi
4	SUTANTO, SH. MH.	2	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	6	Mutasi
5	MURDIYONO, SH. MH.	1	-	2	1	2	-	-	2	-	3	1	-	12	
6	Hj. K. W. MIASTUTI, SH	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Mutasi
7	ABDURRAHMAN HASAN, SH. MH. M.Pd.	-	1	1	1	1	-	-	1	-	2	-	2	9	
8	HADI SUTJIPTO, SH. M.Hum.	2	-	1	-	1	-	-	1	-	3	1	-	9	
9	H. ARIFIN, SH. MM.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	5	
10	MUH. NURZAMAN, SH. M.Hum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	Masuk
11	JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Masuk

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100 %	100 %	100 %
2.	Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	100%	66 %	66 %

1. Indikator Kinerja Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya seluruh pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial pada tahun 2014 ini telah lulus semua. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja pegawai yang lulus teknis yudisial, yaitu dengan melakukan perbandingan antara sumber daya manusia teknis yang diajukan untuk mengikuti sehingga memperoleh kelulusan/sertifikat diklat Tindak Pidana Korupsi, Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Perikanan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan sertifikasi lainnya dengan jumlah yang mengikuti diklat. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.

Pada tahun 2014, sumber daya manusia (SDM) teknis yang mengikuti diklat teknis yudisial sebanyak 6 orang, yaitu mengikuti Diklat Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi, Sertifikasi Sistem Peradilan Anak, Teknis Fungsional Hakim Tinggi Pengawas Seluruh Indonesia, Diklat Hakim Perkara Tindak Pidana Pemilu, Diklat Perkara Tindak Pidana Narkoba, dan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, dimana semua Hakim Tinggi yang mengikuti diklat

tersebut memperoleh kelulusan/ bersertifikat. Apabila dinyatakan dalam persentase yaitu sebesar 100 % dan telah sesuai dengan target. Untuk pelaksanaan diklat tersebut kesemuanya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI.

Perbandingan persentase capaian kinerja pegawai yang lulus diklat teknis yudisial sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2. Indikator Kinerja Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial yang ditargetkan 100% ternyata tercapai 66%. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja pegawai yang lulus non yudisial, yaitu dengan melakukan perbandingan antara sumber daya manusia non teknis yang diajukan untuk mengikuti sehingga memperoleh kelulusan/sertifikat diklat kepemimpinan, sertifikasi pengadaan barang dan jasa, Auditor dan diklat sekretaris dengan jumlah yang mengikuti diklat. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.

Pada tahun 2014, sumber daya manusia (SDM) teknis untuk Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengikuti diklat teknis non yudisial sebanyak 6 (enam) orang, yaitu 1 (satu) orang lulus mengikuti Diklat Bendahara, 2 (dua) orang mengikuti Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dimana untuk Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang memperoleh kelulusan sebanyak 0 orang, serta 3 (tiga) orang mengikuti Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan memperoleh kelulusan 3 orang. Untuk pelaksanaan diklat

sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Tidak adanya kelulusan dalam diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memang jauh dari target yang telah dicanangkan, akan tetapi secara keseluruhan pelaksanaan diklat pada instansi lain juga mengalami hal serupa, karena begitu selektifnya pelaksanaan ujian. Kebutuhan akan pegawai yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan seluruh satuan kerja dibawahnya masih tinggi, apabila dibandingkan dengan banyaknya paket pengadaan yang harus dilaksanakan. Pada satu sisi kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tentu menjadi perhatian kami.

Perbandingan persentase capaian kinerja pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	-	38 %	38 %	0 %	66 %

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

✓ Program Utama

Dalam menjalankan arah kebijakan sesuai visi dan misi Pengadilan Tinggi Banjarmasin ditentukan oleh penyediaan anggaran dari tahun ke tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2014, Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima anggaran sebesar Rp

19.524.528.000,- (sembilan belas milyar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), terdiri dari 3 (tiga) program yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp 16.787.128.000,- (enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp 2.515.000.000,- (dua milyar lima ratus lima belas juta rupiah)
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp 222.400.000,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)

✓ **Kegiatan Pokok**

Dari Program Utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tahun 2014 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Banjarmasin yaitu :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, meliputi :
 - a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
 - b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

✓ Pagu dan Realisasi Anggaran 2014

Pagu dan realisasi DIPA Pengadilan Tinggi Banjarmasin T.A 2014 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	2	3	4	5	6
1	BELANJA PEGAWAI	Rp 15.039.945.000	Rp 14.937.089.073	Rp 102.855.927	99
2	BELANJA BARANG	Rp 1.969.583.000	Rp 1.801.041.005	Rp 168.541.995	91
3	BELANJA MODAL	Rp 2.515.000.000	Rp 1.972.044.000	Rp 542.956.000	78

Berdasarkan Pengukuran Kinerja per Belanja Tahun 2014, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai dengan pagu dana yang tersedia Rp. 15.039.945.000,- sedangkan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 14.937.089.073,- dengan pencapaian pelaksanaan 100%. Dimana belanja tersebut meliputi Pembayaran Gaji dan Tunjangan pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI.
2. Belanja Barang dengan pagu dana yang tersedia Rp. 1.969.583.000,- sedangkan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 1.801.041.005,- dengan pencapaian pelaksanaan 100%. Dimana belanja tersebut meliputi Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI dan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
3. Belanja Modal dengan pagu dana yang tersedia Rp. 2.515.000.000,- sedangkan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 1.972.044.000,- dengan pencapaian pelaksanaan 100%. Dimana belanja tersebut

meliputi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Adapun sebagai perbandingan realisasi kinerja per belanja sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	REALISASI (%)		
		2010	2013	2014
1	BELANJA PEGAWAI	108,33	93	99
2	BELANJA BARANG	93,43	88	91
3	BELANJA MODAL	91,02	95	78

MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
2.	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100 %	100 %

1. Indikator Kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya seluruh pengaduan yang dilaporkan telah ditindaklanjuti. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja pengaduan yang ditindaklanjuti, yaitu dengan melakukan perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.

Pada di tahun 2014, Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah menerima pengaduan sebanyak 9 (sembilan) pengaduan yang berkaitan dengan aparatur peradilan, dimana semua pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin kepada yang bersangkutan. Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan, yaitu 100 %.

Dalam upaya melaksanakan keterbukaan informasi, Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah membuka aplikasi pengaduan secara online, dengan alamat : www.pt.banjarmasin.go.id/pengaduan. Dimana dengan adanya aplikasi pengaduan secara online tersebut maka setiap orang yang ingin melaporkan dan mengadukan sesuatu cukup mengakses situs tersebut.

No Pengaduan	Pelapor	Tanggal Terima	Status Pengaduan
010/PT.Bjm/XI/2010	<ul style="list-style-type: none"> LBH Banjarmasin - Yauanis Frans M, SH - LBH Banjarmasin - Muadz, SH - 	2010-11-12	
009/PT.Bjm/IX/2010	<ul style="list-style-type: none"> Roni Andri, SE - 	2010-10-29	
008/PT.Bjm/IX/2010	<ul style="list-style-type: none"> Fahmi H Bachmid, SH.M.Hum - Pengacara Pata Parasihat Hukum Kotabatu - 	2010-07-23	

Tampilan Sistem Administrasi Pengaduan Online

NO	JENIS	JENJANG	ISU/ALASAN	BAHASA PENGADUAN	PENYALUT KASUS
1	PENGADUAN MASYARAKAT		URUTAN NO. 001/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 002/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 003/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 004/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 005/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 006/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 007/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 008/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 009/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 010/2014/PT.10/PT.01/2014	INDONESIA	
2	PENGADUAN MASYARAKAT		URUTAN NO. 011/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 012/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 013/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 014/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 015/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 016/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 017/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 018/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 019/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 020/2014/PT.10/PT.01/2014	INDONESIA	
3	PENGADUAN MASYARAKAT		URUTAN NO. 021/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 022/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 023/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 024/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 025/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 026/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 027/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 028/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 029/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 030/2014/PT.10/PT.01/2014	INDONESIA	
4	PENGADUAN MASYARAKAT		URUTAN NO. 031/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 032/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 033/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 034/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 035/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 036/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 037/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 038/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 039/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 040/2014/PT.10/PT.01/2014	INDONESIA	
5	PENGADUAN MASYARAKAT		URUTAN NO. 041/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 042/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 043/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 044/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 045/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 046/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 047/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 048/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 049/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 050/2014/PT.10/PT.01/2014	INDONESIA	
6	PENGADUAN MASYARAKAT		URUTAN NO. 051/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 052/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 053/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 054/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 055/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 056/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 057/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 058/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 059/2014/PT.10/PT.01/2014 URUTAN NO. 060/2014/PT.10/PT.01/2014	INDONESIA	

Tampilan Informasi Pengawasan dan Pendisiplinan pada website Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Adapun jumlah pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada tahun 2014 ini berjumlah 9 (sembilan) pengaduan, dengan rincian sebagai berikut :

NO	REKAPITULASI	JUMLAH
1	Jumlah Pengaduan yang masuk dalam 1 (satu) tahun terakhir	9
2	Jumlah Pengaduan yang diteruskan kepada BAWAS MA-RI	-
3	Jumlah Pengaduan yang telah ditangani (termasuk yang didelegasikan kepada Pengadilan Tk. Pertama)	1
4	Jumlah Pengaduan yang telah selesai ditangani, LHP disampaikan kepada BAWAS MA-RI	5
5	Jumlah sisa Pengaduan pada waktu berjalan	3
6	Jumlah Hakim dan Pegawai Non-Hakim yang dijatuhi hukuman disiplin dengan menyebutkan nama, pangkat, dan satuan kerja yang bersangkutan	-

Perbandingan persentase capaian kinerja pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2. Persentase temuan yang ditindaklanjuti yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya seluruh temuan telah ditindaklanjuti. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja temuan yang ditindaklanjuti, yaitu dengan melakukan perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim pengawasan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Badan Pengawasan) dengan temuan yang dilaporkan. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.

Pada tahun 2014, Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah melakukan pemeriksaan terhadap aparat pengadilan yang telah diadakan. Dimana dari hasil pemeriksaan terdapat 5 (lima) Pengaduan yang telah selesai ditangani, Laporan Hasil Pengawasan (LHP) disampaikan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, dan 3 (tiga) pengaduan masih berjalan.

Perbandingan persentase capaian kinerja temuan yang ditindaklanjuti sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (*ACCES TO JUSTICE*)

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Banding (Sesuai SK KMA No 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100 %	100 %	100 %

Pada tahun 2014, telah diupload 197 perkara, dengan rincian untuk Perdata sebanyak 72 perkara dan untuk putusan perkara pidana termasuk tipikor sebanyak 125 perkara atau secara persentase mencapai 100 %. Dimana semua perkara yang telah diputus telah diupload di website Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Perbandingan persentase capaian kinerja proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) tahun 2014 yang memuat laporan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Banjarmasin selama kurun waktu tahun 2014 yang dituangkan menjadi 5 target sasaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya lembaga peradilan, karena pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Banjarmasin ini melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result) selama tahun 2014 dibandingkan dengan rencana kerja (Performance Plan) yang mengacu pada Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Tinggi Banjarmasin tahun 2010-2014.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Tinggi Banjarmasin tahun 2014 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai institusi yang berada di bawah Mahkamah Agung yang lebih beribawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistimatis dan terprogram secara komprehensif.

Pada penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Banjarmasin tahun 2014, secara umum disimpulkan bahwa target sasaran Pengadilan Tinggi Banjarmasin mencapai rata-rata diatas 90%, namun demikian masih ada beberapa kinerja yang belum maksimal, walaupun begitu beberapa target sasaran telah mencapai 100%.

Dengan diterbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Banjarmasin tahun 2014, diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan Tinggi Banjarmasin secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan pencapaian kinerja lembaga Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada tahun yang akan datang.

B. SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara pada seluruh tingkat peradilan di empat lingkungan peradilan.
2. LAKIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LAKIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi kami.
3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan LAKIP, merupakan instrument objektif yang tidak berpihak
4. Kelayakan LAKIP sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LAKIP) yang harus optimal.